



PEMERINTAH DESA PERLANG



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**DESA PERLANG, KECAMATAN LUBUK BESAR
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

DAN

**FAKULTAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN BIOLOGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

**TENTANG
PROGRAM PENGEMBANGAN INSTITUSI
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 140/142/19.04.06.2001/2022

Nomor : 2072.../UN50/H/KS/2022

Pada hari ini, Sabtu tanggal Sembilan Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (19-11-2022), bertempat di Desa Perlang, Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| Yani Basaroni, S.IP | : | Kepala Desa Perlang, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/572/DINSOS-PMD Tahun 2022 Tanggal 25 Juli 2022, yang berkedudukan di Jalan Raya Desa perlang Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Perlang, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA . |
| Riwan Kusmiadi, STP., M.Si | : | Dekan Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi Universitas Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 23.28/UN50/KP/XII/2021, berdomisili di Kampus Terpadu UBB, Gedung Semangat, Desa Balunujuk Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi UBB, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA . |

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang program pengembangan institusi, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 TUJUAN

Kerja sama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua bertujuan sebagai upaya bersama untuk Pengembangan Institusi, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan

| | |
|--------------------|--|
| Paraf Pihak Kesatu | |
| Parag Pihak Kedua | |

memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi, dan kapasitas masing-masing.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Kerjasama ini mencakup kegiatan pengabdian pada masyarakat dan penelitian bagi program studi di lingkungan Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi Universitas Bangka Belitung, yaitu :

1. Program Studi Agroteknologi
2. Program Studi Agribisnis
3. Program Studi Biologi
4. Program Studi Akuakultur
5. Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan
6. Program Studi Ilmu Kelautan
7. Program Studi Perikanan Tangkap
8. Program Studi Magister Ilmu Pertanian

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

Pihak Pertama:

1. Membantu Pihak Kedua dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
2. Menyediakan fasilitas dan Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan pada setiap pelaksanaan program.
3. Memberikan informasi yang diperlukan pihak kedua

Pihak Kedua:


1. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat Desa Perlang kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah.
2. Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dan penelitian bagi dosen dan mahasiswa.
3. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan Desa Perlang.
4. Pertukaran informasi, publikasi dan hasil-hasil penelitian serta tenaga ahli.

Pasal 4 TIM PELAKSANA

1. Dekan Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi Universitas Bangka Belitung
2. Kepala Desa Perlang Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah
3. Ketua Jurusan di lingkungan Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi Universitas Bangka Belitung
4. Dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi Universitas Bangka Belitung
5. Aparat dan Warga Desa Perlang
6. Mahasiswa Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi Universitas Bangka Belitung

Pasal 5 WAKTU KERJASAMA

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 Tahun
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang kembali setelah mendapat persetujuan kedua belah pihak.

| | |
|--------------------|---|
| Paraf Pihak Kesatu | |
| Paraf Pihak Kedua |  |

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak dan di atur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan dan kegiatan yang dilaksanakan.

Pasal 7
LAIN-LAIN

1. Perubahan dan pembatalan sebagian atau keseluruhan Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil musyawarah kedua belah pihak.
2. Segala perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat perjanjian ini, akan diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan musyawarah mufakat.
3. Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap dua, dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditanda-tangani di atas materai secukupnya oleh kedua belah pihak.

**FAKULTAS PERTANIAN,
PERIKANAN DAN BIOLOGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
DEKAN,**



Riwan Kusmiadi, STP., M.Si.

**DESA PERLANG KECAMATAN
LUBUK BESAR KABUPATEN
BANGKA TENGAH
KEPALA DESA,**



Yani Basaroni, S.IP

| | |
|--------------------|---|
| Paraf Pihak Kesatu | |
| Paraf Pihak Kedua |  |